



PENETAPAN

Nomor 839/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DELLA ANASTASIA JAHJA, Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 11 November
1980, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Jl. Pemuda III No. 12, Kelurahan
Renon, Kecamatan Denpasar Selatan,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 839/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Hanapi Sutisna Jahja dengan Liniarti Tedja, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 814/JS/1980.- tanggal 6 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil di Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran, yaitu nama yang dicantumkan pada Akta Kelahiran tidak lengkap dan tidak mencantumkan marga atau nama keluarga, yaitu hanya tercantum Della Anastasia, dimana semestinya adalah **Della Anastasia Jahja**;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama yang tertera pada Akta Kelahiran menjadi **Della Anastasia**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2019/PN Dps



Jahja, sesuai dengan Ijazah, Akta Perkawinan, Surat Laporan Kelahiran, dan Passport;

4. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak tercantum nama keluarga Pemohon, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama : Della Anastasia, diganti menjadi : **Della Anastasia Jahja**;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemohon di Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 814/JS/1980 menjadi **Della Anastasia Jahja** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat asli yang disertai fotocopy yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik atas nama Della Anastasia, NIK: 3578205111800001, Nomor Surat Keterangan: 5171011005/SURKET/01/230919/0002, tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Haris Wibowo, Nomor 5171011909190001, tanggal 20 September 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Laporan Kelahiran atas nama Della Anastasia Jahja, Nomor: 237/J.S/V/8/1980, tanggal 14 November 1980, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Della Anastasia Jahja, Nomor 01 OA oa 0104197, tanggal 11 Juni 1993, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Della Anastasia Jahja, Nomor 01 OA ob 0077565, tanggal 29 Mei 1996, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Della Anastasia, Nomor: 814/JS/1980, tanggal 06 Desember 1980, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Haris Wibowo dan Della Anastasia Jahja, Nomor: 000022/B2/2007, tanggal 07 Juli 2007, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 HANAPI SUTISNA JAHJA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi 2 Liniarti Tedja;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu untuk menambah nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 11 November 1980, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Della Anastasia, Nomor: 814/JS/1980, tanggal 06 Desember 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu nama yang dicantumkan pada Akta Kelahiran Pemohon tidak lengkap dan tidak mencantumkan marga atau nama keluarga, yaitu "Jahja";
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, nama yang tercantum hanya Della Anastasia, padahal semestinya adalah Della Anastasia Jahja;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Surat Laporan Kelahiran, Ijazah, Akta Perkawinan dan Passport adalah Della Anastasia Jahja;

2. **Saksi 2 LINIARTI TEDJA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi 1 Hanapi Sutisna Jahja;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menambah nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 11 November 1980, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Della Anastasia, Nomor: 814/JS/1980, tanggal 06 Desember 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu nama yang dicantumkan pada Akta Kelahiran Pemohon tidak lengkap dan tidak mencantumkan marga atau nama keluarga, yaitu "Jahja";
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, nama yang tercantum hanya Della Anastasia, padahal semestinya adalah Della Anastasia Jahja;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Surat Laporan Kelahiran, Ijazah, Akta Perkawinan dan Passport adalah Della Anastasia Jahja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk menambah nama Pemohon pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HANAPI SUTISNA JAHJA dan LINIARTI TEDJA yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Hanapi Sutisna Jahja dengan Liniarti Tedja, yang lahir di

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 11 November 1980, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Della Anastasia, Nomor: 814/JS/1980, tanggal 06 Desember 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu nama yang dicantumkan pada Akta Kelahiran tidak lengkap dan tidak mencantumkan marga atau nama keluarga, yaitu "Jahja";
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, nama yang tercantum hanya Della Anastasia, padahal semestinya adalah Della Anastasia Jahja;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Surat Laporan Kelahiran, Ijazah, Akta Perkawinan dan Passport adalah Della Anastasia Jahja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon yang semula bernama Della Anastasia, lahir di Jakarta, 11 November 1980, diganti menjadi Della Anastasia Jahja, menurut Hakim dikualifikasikan sebagai peristiwa kependudukan yang berakibat kepada adanya perubahan akta kelahiran dan kartu keluarga yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap penambahan nama tersebut harus dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penggantian nama ataupun pembetulan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk yang bersangkutan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula bernama **DELLA ANASTASIA** diganti menjadi **DELLA ANASTASIA JAHJA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, oleh Heriyanti, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti:

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.

Hakim,

t.t.d

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
2. Proses.....Rp 50.000,-
3. Panggilan.....Rp125.000,-
4. PNBP.....Rp 10.000,-
5. Materai.....Rp 6.000,-
6. Redaksi.....Rp 10.000,-

JumlahRp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)